

TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN WANPRESTASI
HUTANG PIUTANG JAMINAN DENGAN SISTEM GADAI LAHAN
KEBUN DI DUSUN SIMPANG KELURAHAN BURUNG DINANG
KECAMATAN DEMPO UTARA
KOTAMADYA PAGARALAM SUMATERA SELATAN**

Oleh :

IZZATUL UMMAH

202110110311020



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024/2025**

202110110311020
Izzatul Ummah
Prodi Ilmu Hukum

PENYELESAIAN WANPRESTASI HUTANG PIUTANG JAMINAN DENGAN
SISTEM GADAI LAHAN KEBUN DI DUSUN SIMPANG KELURAHAN
BURUNG DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA KOTAMADYA
PAGARALAM SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
IZZATUL UMMAH
NIM: 202110110311020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI HUTANG PIUTANG JAMINAN
DENGAN SISTEM GADAI LAHAN KEBUN DI DUSUN SIMPANG
KELURAHAN BURUNG DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA
KOTAMADYA PAGARALAM SUMATERA SELATAN

Diajukan Oleh:


IZZATUL UMMAH

202110110311020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Friday 09 January 2026

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

IZZATUL UMMAH

202110110311020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Friday 09 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IZZATUL UMMAH

NIM : 202110110311020

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN WANPRESTASI HUTANG PIUTANG JAMINAN
DENGAN SISTEM GADAI LAHAN KEBUN DI DUSUN SIMPANG
KELURAHAN BURUNG DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA
KOTAMADYA PAGARALAM SUMATERA SELATAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 January 2026

Izzatul Ummah

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku
*“Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasihilah mereka
sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil.”*

Kalian adalah hadiah terindah dari Tuhan. Tanpa dukungan dan pengorbanan
kalian, karya ini tidak akan pernah selesai.

MOTTO

Keyakinan bahwa kesulitan hanyalah jeda, bukan akhir dari perjalanan, memberi
kekuatan yang tak terbatas. Skripsi ini adalah bukti atas janji-Nya : setelah badai
lewat, pasti ada pelangi.

"Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

ABSTRAK

Nama : Izzatul Ummah
Nim : 202110110311020
Judul : **Penyelesaian Wanprestasi Hutang Piutang Dengan Jaminan Sistem Gadai Lahan Kebun Di Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Sumatera Selatan**
Pembimbing I : **Yohana Puspitasari Wardoyo,S.H.,M.H**
Pembimbing II : **Dwi Ratna Indri Hapsari,S.H.,M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan sistem gadai lahan kebun, serta menganalisis bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaiannya dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan masalah didalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan hutang piutang dengan sistem gadai lahan kebun di Dusun Simpang, dan (2) bagaimana penyelesaian wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode yang dipakai adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan Teknik pengumpulan data di lapangan melalui wawancara terhadap pihak-pihak seperti pemilik lahan, pemilik modal,serta dilengkapi dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara teori hukum perjanjian dan praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian hutang piutang di Dusun Simpang dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan dengan jaminan lahan kebun. Dalam praktiknya, muncul perbuatan melawan hukum berupa tidak dipenuhinya isi perjanjian, seperti tidak dilaksanakannya kesepakatan tumpang sari. Kondisi ini dikategorikan sebagai wanprestasi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. Saran penelitian ini masyarakat diharapkan membuat perjanjian secara tertulis sebagai penguang hak kewajiban para pihak. Perjanjian utang piutang dengan jaminan lahan kebun seharusnya diikuti pula dengan pembebanan jaminan sebagaimana diatur dalam Hak Tanggungan (UUHT).

Kata Kunci : Hutang Piutang, Gadai Lahan Kebun, Wanprestasi

ABSTRACT

Nama : Izzatul Ummah
Nim : 202110110311020
Judul : *Settlement of Debt and Receivable Defaults with Guarantee for the Pawning System for Garden Land in Simpang Hamlet, Burung Dinang Village, North Dempo District, Pagaram Municipality, South Sumatra*
Pembimbing I : Yohana Puspitasari Wardoyo,S.H.,M.H
Pembimbing II : Dwi Ratna Indri Hapsari,S.H.,M.H

This research aims to examine the implementation of debt and credit agreements secured by an agricultural land pledge system, as well as to analyze forms of default and the mechanisms for resolving such defaults in accordance with applicable legal provisions. The research problems include: (1) how debt and credit agreements using an agricultural land pledge system are implemented in Dusun Simpang, and (2) how defaults arising from the implementation of such agreements are resolved. The research method used is an empirical juridical approach, with data collection techniques carried out through field interviews with relevant parties, such as landowners and capital providers, supported by library research. This method is used to assess the conformity between contract law theory and legal practices occurring within the community. The findings indicate that debt and credit agreements in Dusun Simpang are generally conducted orally based on the principle of trust, with agricultural land used as collateral. In practice, instances of default were found, including the failure to fulfill agreed obligations, such as the non-implementation of sharecropping agreements. This condition is categorized as default because one party fails to perform its obligations as agreed. As a recommendation, the community is encouraged to enter into written agreements to ensure legal certainty regarding the rights and obligations of the parties. Furthermore, debt and credit agreements secured by agricultural land should also be accompanied by the formal.

Keywords : Loan Agreement, Plantation Land Pawn, Default (Wanprestasi).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah, dan karunia-nya yang melimpah, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada jujungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat.

Skripsi ini dengan judul ” **Penyelesaian Wanprestasi Hutang Piutang Dengan Jaminan Sistem Gadai Lahan Kebun Di Dusun Simpang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Sumatera Selatan**” ini merupakan salah satu syarat akademik yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Perjalanan yang sangat Panjang dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta motivasi dari kerabat dekat. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang sangat mendalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Cinta Pertama Penulis, dengan tulus mengucapkan terima kasih yang tak terbatas kepada Ayahanda yang tercinta, Moch. Muksoni. Terima kasih atas setiap tetesan keringat yang telah Ayah curahkan demi pendidikan penulis, doa yang tak pernah putus, serta kepercayaan yang sangat besar. Skripsi ini adalah bentuk bakti kecil penulis sebagai ucapan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah Ayah berikan selama ini.
2. Khusus untuk Ibu tercinta, Ika Meliasari. sosok wanita luar biasa yang menjadi motivasi utama penulis untuk terus berusaha. Terima kasih atas cinta yang tak pernah berhenti, kesabaran yang selalu ada, dan doa-doa yang ibu panjatkan setiap malam. Doa-doa itu menjadi jalan yang memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Gelar ini adalah hadiah kecil untuk membalas kasih dan perhatianmu yang begitu besar.
3. Untuk kedua mba hebatku, Mba Zatu Nabila Diniati dan Mba Sabrina Mardhatillah. Terima kasih telah menjadi panutan sekaligus pelindung bagi adikmu ini. Terima kasih atas segala bantuan, nasihat, dan kepercayaan yang kalian

berikan selama masa studi. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari dukungan luar biasa yang kalian curahkan sejak hari pertama saya menginjakkan kaki di bangku perkuliahan.

4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing pertama terima kasih sudah menjadi "kompas" yang paling andal. Saat saya bingung mencari arah, Ibu selalu berhasil mengembalikan fokus saya pada esensi dan tujuan penelitian ini. Bimbingan Ibu yang lugas tapi *on point* sangat membantu saya menjaga kualitas tulisan.
8. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing kedua terima kasih juga sudah menjadi "malaikat detail" saya. Ibu dengan sabar mengoreksi setiap tabel, koma, dan referensi yang berantakan. Berkat ketelitian Ibu, skripsi ini jadi rapi dan sistematis.
9. Ucapan terima kasih yang istimewa penulis persembahkan kepada teman-teman semasa SMA yang penuh kenangan: Adevira Eka Ramona, Dwi Intan Dinanti Putri, Ulfyah Hurun`ain, dan Vianita Azzahrah Putri. Kalian bukan hanya teman masa remaja, tetapi juga bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna. Bersama kalian, masa putih abu-abu menjadi cerita indah yang tidak akan pernah terlupakan.
10. Untuk sahabat saya Rizqa Shaumi Chandrarini, ucapan terima kasih yang tak terhingga rasanya tidak akan cukup. Ini bukan hanya menyelesaikan skripsi, tapi tentang sebuah perjalanan panjang yang selalu kebersamai. Terima kasih atas setiap pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga yang telah diberikan, mulai dari begadang hingga subuh, berdiskusi di beberapa cabang kopistudio24 yang sunyi hingga ramai, menemani penulis ketika ada jadwal bimbingan dan selalu meyakinkan penulis bisa berjuang hingga akhir.

11. Kepada Grup 6cm caca, Irvanus, Revanus, Yeye, dan Robert, terima kasih telah menjadi sumber hiburan utama dan pelipur lara dikala penulis benar-benar membutuhkan refreshing dan tawa. Setiap interaksi, candaan, dan momen kebersamaan yang kita lalui menjadi jeda yang berharga dari tumpukan data dan referensi. Kalian mengajarkan bahwa di tengah tekanan akademis, humor dan persahabatan adalah obat terbaik. Berkat kalian, masa-masa mengerjakan tugas akhir ini terasa lebih ringan, lebih berwarna, dan jauh dari kata stres berkepanjangan.
12. Kepada tiga sahabat seperjuangan saya dari awal masuk perkuliahan, Nawang Wahyu Wulandari, Rheina Nurthaharah Ilmiah dan Monica Aurerilia Fernanda, terima kasih telah menemani perjalanan akademis penulis sejak semester satu hingga akhir skripsi ini. Kalian merupakan teman yang menjadi saksi dari jatuh bangun, tawa serta air mata selama kuliah. Dukungan serta kebersamaan akan penulis ukir menjadi kenangan yang tidak terlupakan.
13. Terima kasih untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, karena telah mampu bertahan di titik terendah, dan karena tidak pernah memilih untuk menyerah sesulit apa pun prosesnya. Terima kasih sudah mau terus belajar, bangun lebih pagi, dan tidur lebih larut demi menyelesaikan tanggung jawab ini. Aku bangga atas segala dedikasi dan kerja keras yang telah kamu curahkan

Segala bentuk hormat dan rasa terima kasih penulis berikan kepada semua pihak yang terlibat dengan memberikan doa, dukungan serta masukan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Malang, 18 Desember 2025

Izzatul Ummah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Teknik Pengumpulan Data	14
G. Teknik Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang	31
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	37
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	44
E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Lahan Kebun	49
F. Tinjauan Umum Tentang Sistem Gadai Lahan Kebun	52
G. Tinjauan Umum Tentang Lahan Kebun Menurut UUPA	65
BAB III PEMBAHASAN	69
A. Praktek Pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sistem Gadai lahan kebun antara pemilik lahan dan pemilik dana di Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam ..	69
B. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang jaminan sistem gadai lahan kebun di Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam	83
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
Buku.....	96
Jurnal Ilmiah.....	99
Artikel Internet	100
Peraturan Perundang-Undangan.....	100
Wawancara dan Dokumentasi Pribadi	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Kendali	96
Lampiran 2 Surat Tugas	98
Lampiran 3 Surat Izin Observasi.....	100
Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi	101
Lampiran 5 Foto Bersama Pemilik Lahan Kebun (Debitur)	102
Lampiran 6 Foto Bersama Pemilik Dana (Kreditur).....	103



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1990.

Sutedi, Adrian. Hukum Gadai dan Fidusia. Bandung: Alfabeta, 2010.

Miru, Ahmad. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Asser. Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht. Zwolle: Tjeenk Willink, 1968.

Wabiyo, Bambang. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.

Sari, Elsi Kartika, dan Advendi Simanunsong. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo, 2008.

Raharjo, Handri. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rudolf, Huala. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Satrio, J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Gadai. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Sembiring, Jimmy Joses. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Visimedia, 2011.

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Santoso Az, Lukman. Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak. Malang: Setara Press, 2016.

Badruzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.

Hadi, Muhammad Sholikul. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Amalia, Nanda, dan Ramziati. Modul Praktik Kemahiran Hukum: Perancangan Kontrak. Aceh: Unimal Press, 2015.

Poerwadarminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Setiawan, R. Pokok-Pokok Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermedia, 2005.

Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 1991.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hukum Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Salim, H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Jaminan di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Margono, Suyud. Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. Research Methods for Business. New York: John Wiley & Sons, 2017.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung, 1993.

Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur, 2011.

Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal Ilmiah

Sulistiyono, Adi. "Budaya Musyawarah untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution dalam Perspektif Hukum." Jurnal Hukum Bisnis 25, no. 1 (2006).

Asmawardhani, Dewi. "Analisis Asas Konsensualisme Terkait dengan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual Beli di Bawah Tangan." Ganec Swara 9, no. 1 (2015).

Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif KUH Perdata." Jurnal Al-Maqasid 3, no. 1 (2017).

Moningka, Gabriel. "Hak PT Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas." Lex Privatum 1, no. 2 (2013).

Oktavianto, Joni, R. Suharto, dan Triyono. "Tanggung Jawab PT Pegadaian atas Kerusakan Barang Gadai." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016).

Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian." Jurnal Hukum 26, no. 1 (2014).

Roesli, Muhammad, Sarbini, dan Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (2019).

202110110311020
Izzatul Ummah
Prodi Ilmu Hukum

Adriani, Sherin, et al. "Proses Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Batu." Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (2024).

Artikel Internet

"Berakhirnya Perjanjian." Blog M. Hariyanto. Diakses 25 Desember 2024.

<https://blogmhariyanto.blogspot.com>.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. "Repository FH Unpad." Diakses 1 Juli 2025. <http://fh.unpad.ac.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Wawancara dan Dokumentasi Pribadi

202110110311020
Izzatul Ummah
Prodi Ilmu Hukum

*Muksoni, Mochamad. Wawancara oleh penulis. Dusun Simpang, Kelurahan
Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, 12 Mei 2024.*

*Data Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam,
Sumatera Selatan.*



Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi

